

**PENEGAKAN HUKUM BERBASIS *LOCAL WISDOM* (STUDI ALIH FUNGSI
RUMAH HUNIAN MENJADI RUMAH KOS DI KELURAHAN BALAI GADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Tata Negara.*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

IKHSAN NUR HIDAYAT

2113030022

**FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1446 H / 2025 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Berbasis *Local Wisdom* (Studi Alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos di Kelurahan Balai Gadang).”**, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. sejauh pendirian saya juga, tidak ada selama ini karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan daftar kepustakaan.

Padang, 10 Februari 2025

Yang Menyatakan



Ikhsan Nur Hidayat

2113030022

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "**Penegkan Hukum Berbasis *Local Wisdom* (Studi Alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos di Kelurahan Balai Gadang)**" yang disusun oleh **Ikhsan Nur Hidayat NIM 2113030022** jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Pada tanggal : 26 Februari 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Nelmawarni, M.Hum, Ph.D
NIP. 197106151997032001

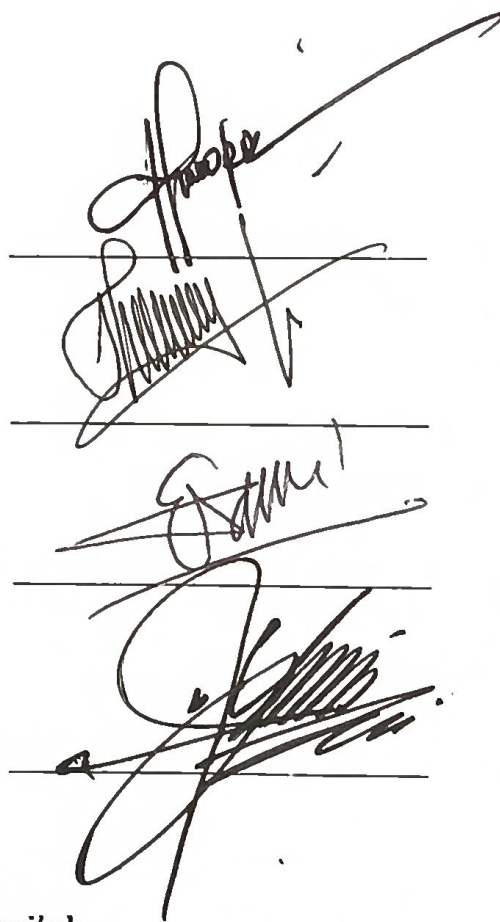
Penguji I/Pembimbing I

Dr. Taufik Hidayat, SHI., MA, M.H.
NIP. 198707192015031006
Penguji II

Dr. Eskarni Ushalli, Lc. MA
NIP. 198602242018011001
Penguji III

Desri Yandri, SH., MH.
NIDN : 2004129502

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Prof. Dr. H. Ikhwan, S.H., M.Ag.
NIP. 197007181995031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

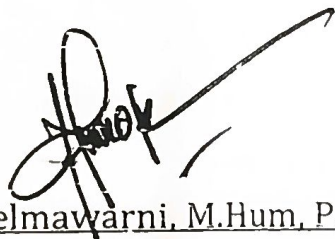
Skripsi dengan judul **Penegkan Hukum Berbasis *Local Wisdom* (Studi Alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos di Kelurahan Balai Gadang)** yang disusun oleh Ikhsan Nur Hidayat NIM 2113030022 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang. 07 Februari 2025

Disetujui Oleh

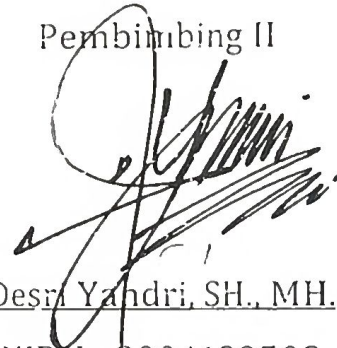
Pembimbing I



Prof. Nelmawarni, M.Hum, P.hD

NIP : 197106151997032001

Pembimbing II



Desri Yandri, SH., MH.

NIDN : 2004129502

Kata Pengantar



Puji beserta syukur penulis persembahkan kepada sang maha khalik, pencipta segalanya, Allah SWT, berkat limpahan rahmat, kurnia, hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Berbasis *Local Wisdom* (Studi Alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos di Kelurahan Balai Gadang)**”. Salawat dan salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga seluruh umat Islam semenjak di awal masa hingga dipenghujung masa selalu mendapat syafa’at dan petunjuk dari Baginda Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Studi Hukum Tata Negara (S.1) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta yaitu ibu Mutiyah sebagai ibunda tercinta, madrasah pertama penulis setelah dilahirkan, yang selalu memberikan motivasi dan tempat penulis berkeluh kesah selama perkuliahan. Kepada bapak Supano sebagai ayahanda yang selalu memberikan masukan dan saran dalam menjalani kehidupan sedari penulis kecil hingga saat ini serta mendidik penulis agar menjadi laki-laki yang kuat. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait, selalu memberikan dukungan dan arahan baik secara materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Martin Kustati, M. Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M. A, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.A dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendri, S. Ag., M. Si., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S. H., M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khalida, M. Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, M. H
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Alfadli, M. Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zulfeni Wimra, MA
4. Dosen penasihat akademik sekaligus pembimbing I penulis ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum, Ph.D dan pembimbing II Bapak Desri Yandri, SH., MH. Yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. Berkat arahan dan bimbinganya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
5. Seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah membantu penulis menambah wawasan keilmuan di bidang-bidang tertentu selama kurang lebih 7 semester untuk melengkapi keilmuan hukum dan syariah yang masih penulis alami.
6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syariah yang telah membantu penulis sebagai sarana dan prasarana dalam menunjang selama perkuliahan dan selalu bersikap ramah serta membantu penulis apabila kesulitan dalam mencari referensi skripsi ini.
7. Saudari kandung penulis Riska Pertiwi yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan nasihat kebaikan kepada penulis, sebagai satu-satunya saudari kandung penulis tempat mengadu segala hal tentang kehidupan semenjak penulis duduk di bangku Taman Kanak-kanak sampai penulis merasakan bangku perkuliahan di UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian satu-satunya saudari sepupu penulis yang sama-sama berjuang memperoleh gelar sarjana di Padang yaitu Nia Okta Rheza, S.Pd yang lebih dulu memperoleh gelar sarjana, beliau selalu memberikan informasi

terkait perkuliahan semasa penulis pertama kali menginjakkan kaki di UIN Imam Bonjol padang

8. Ibu Nurtini sebagai ibu kos pada masa perkuliahan penulis di Kampus 2 Uin Imam Bonjol Padang. Bapak Emri Gusnedi sebagai Bapak Kos pada saat penulis berada di Kampus 3 Uin Imam Bonjol Padang. Mereka yang selalu berlaku baik dan lemah lembut, selalu memberikan dukungan berupa moril ataupun materil.
9. Esya Alya Rahmawati, Almahdi,alcon Medofa, David dahyatul Amanza, Dandi Syukriwan, Muhammad Iqbal Maulana yang selalu menyempatkan waktu untuk penulis, berbagi informasi, cerita dan berdiskusi selama masa perkuliahan dan menjadi tempat penulis melepas canda dan tawa.
10. Keluarga HMP JS-HTN UIN Imam Bonjol Padang periode 2022-2023 yang selalu mem berikan dukungan dan arahan sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Kelurga besar Hukum Tatanegara angkatan 2021, teman-teman di awal menjadi mahasiswa baru sampai pada mahasiswa akhir ini, selalu menyumbangkan dukungan baik materil maupun moril kepada penulis. Terima kasih telah berjuang bersama-sama sampai akhir masa perkuliahan ini.
12. Keluarga besar Pramuka MAN 2 Pesisir Selatan, Terutama uda, uni, kawan serta adik-adik Dewan kehormatan yang menjadi pengarah penulis melanjutkan perkuliahan selepas tamat dari Madrasah Aliyah.

Padang, 10 Februari 2025

Yang Menyatakan



Ikhsan Nur Hidayat

2113030022

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ikhsan Nur Hidayat

Nim : 2113030022

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Berbasis *Local Wisdom* (Studi Alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos di Kelurahan Balai Gadang).**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademisi pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 10 Februari 2025

Yang Menyatakan



Ikhsan Nur Hidayat

2113030022

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **Ikhsan Nur Hidayat, NIM 2113030022** yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM BERBASIS *LOCAL WISDOM* (STUDI ALIH FUNGSI RUMAH HUNIAN MENJADI RUMAH KOS DI KELURAHAN BALAI GADANG)**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya alih fungsi rumah masyarakat Kelurahan Balai Gadang menjadi rumah kos semenjak perpindahan mahasiswa secara besar-besaran dari kampus II ke kampus III UIN Imam Bonjol padang pada tahun 2023. Dalam pengelolaan rumah kos di Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 tahun 2016 Tentang pengelolaan Rumah Kos. Saat penulis melakukan observasi terhadap beberapa rumah masyarakat yang dijadikan rumah kos, penulis mendapati bahwa pengelolaan rumah warga yang dijadikan rumah kos sama sekali tidak memenuhi aturan yang tertuang dalam Perda Kota Padang No. 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos. Dari hasil analisa dan wawancara penulis di lapangan menimbulkan beberapa pertanyaan yaitu: *pertama*, Bagaimana Proses Alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos di Kelurahan Balai Gadang. *Kedua*, Bagaimana Peran Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) dalam penegakan Hukum Terkait Alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau kualitatif (*field research*) dengan metode Pendekatan yuridis empiris disebut juga penelitian yang kerjakan dalam keadaan sebenarnya di lingkungan sosial masyarakat untuk bermaksud memperoleh fakta-fakta, kemudian fakta tersebut dianalisa kemudian menjadi data penelitian untuk mengidentifikasi masalah kemudian menuju pada solusi dalam menyelesaikan masalah. Hasil dari penelitian ini yaitu: *pertama*, dalam proses alihfungsi rumah hunian menjadi rumah kos di Kelurahan Balai Gadang sebagian besar menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan peraturan Daerah tentang pengelolaan rumah kos yang ada di Kota padang. *Kedua*, peran Kearifan Lokal di Kelurahan Balai Gadang sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam Perda Kota Padang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rumah Kos, namun pada impelemntasinya mengalami kendala karena beberapa faktor, salah satunya yaitu ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum yang dibuat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kearifan Lokal, Pengelolaan Rumah Kos.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	viii
ABTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah	9
1.3. Pertanyaan Penelitian	9
1.4. Tujuan Penelitian	10
1.5. Signifikasi Penelitian.....	10
1.6. Studi Literatur	10
1.7. Landasan Teori.....	14
1.8. Metode Penelitian	17
BAB II TEORI PENEGAKAN HUKUM, KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) DAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS	
2.1. Penegakan Hukum	20
2.2. Kearifan Lokal.....	25
2.3. Kearifan Lokal (<i>local wisdom</i>) dalam Hukum Nasional.....	28
2.4. Hukum Adat Sebagai Kearifan Lokal (<i>Local Wisdom</i>) di Minangkabau	32
2.5. Peraturan Daerah.....	34

2.6. Peraturan Daerah Kota Padang No. 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rumah Kos	43
BAB III MONOGRAFI LOKASI PENELITIAN	
3.1. Monografi Kota Padang.....	48
3.2. Monografi Kelurahan Balai Gadang.....	49
3.3. Dampak Sosial akibat adanya Pembangunan dan alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos di Kelurahan Balai Gadang	54
BAB IV PENEGAKAN HUKUM BERBASIS <i>LOCAL WISDOM</i> (STUDI ALIH FUNGSI RUMAH HUNIAN MENJADI RUMAH KOS DI KELURAHAN BALAI GADANG)	
4.1. Proses Alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos di Kelurahan Balai Gadang.....	57
4.2. Peran Karifan Lokal (<i>Local Wisdom</i>) dalam penegakan Hukum Terkait Alih Fungsi Rumah Hunian Menjadi Rumah Kos	64
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	76
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1. Tabel Data Narasumber	18
1.2. Tabel Data Jumlah RT/RW di Kelurahan Balai Gadang.....	50
1.3. Tabel Data penduduk di Kelurahan Balai Gadang	52
1.4. Tabel Data Rumah Kos di Kelurahan Balai Gadang	53